STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:** Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*,

	mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. **Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:** Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena:** Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan, Pembantu Direktur I, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Unit LPMI 6. Unit LPPM 7. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat; 2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 4. Unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. AKPER BAHRUL ULUM bersama LPPM harus mengatur Rencana Induk Program pengabdian kepada masyarakat dan menetapkan wilayah binaan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus menerapkan, mengamalkan, dan mengembangkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus berorientasi kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang

	relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan IPTEK, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber ajar. 4. LPPM harus menetapkan kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik. 5. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus diseminasikan melakukan kegiatan seminar dan publikasi lainnya.
6. Strategi	1. Sosialisasi di wilayah binaan 2. Sosialisasi topik pengabdian yang menjadi titik tokoh dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat
7. Indikator	1. Adanya peningkatan permasalahan masyarakat 2. Adanya Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur penetapan wilayah binaan 2. Prosedur penetapan RIP kegiatan pengabdian pada masyarakat
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:** Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab

perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolak ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Definisi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui LP3M menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM, Pembantu Direktur I dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:

Untuk melaksanakan dan mengembangkan isi pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat perlu

	ditetapkan karena: Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM, Pembantu Direktur I dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPMI 5. Unit LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan/kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar isi pengabdian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 4. Unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas

	akademika harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang akan diterapkan oleh civitas akademika dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dalam rangka memberdayakan masyarakat. 4. Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang diterapkan oleh civitas akademika merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 5. Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang diterapkan oleh civitas akademika merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah. 6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang merupakan kekayaan intelektual harus di terapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi	1. Unit LP2M menetapkan batasan dan permasalahan yang menjadi tolak ukur bagi civitas akademika dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pembantu Direktur I menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perbantuan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat program studi.
7. Indikator	1. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat. 2. Adanya dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya peningkatan taraf pengetahuan, ekonomi, perubahan sikap dari mitra.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Prosedur penetapan model pengabdian masyarakat
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dantuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:** Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab

	perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. **Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:** Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena:** Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan, Pembantu Direktur I, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian

	kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPPM 5. Dosen 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan/kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman. 4. Unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Akademi keperawatan BAHRUL ULUM bersama LPPM harus menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan laporan kegiatan. 2. LPPM harus menetapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM setiap tahun akademik. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahliannya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

6. Strategi	1. Menetapkan dan mensosialisasikan kegiatan PKM 2. Pelaksanaan PKM berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan 3. Pelaksanaan PKM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat di lingkungan
7. Indikator	1. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat semakin meningkat dan kegiatan PKM sesuai dengan jadwal yang direncanakan; 2. Seluruh civitas Akademika memahami prosedur pelaksanaan PKM; 3. Pelaksanaan PKM telah mempertimbangkan unsur tersebut.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur perencanaan PKM 2. Prosedur pelaporan kegiatan PKM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dantuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:**

	Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. **Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:** Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena:** Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan, Pembantu Direktur I, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab

	dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan/kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. a. Direktur Pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di http://pdpt.dikti.go.id atau http://evaluasi.dikti.go.id b. Anggota pengabdian/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota yang bukan dosen harus mengisi form kesediaan khusus. c. Proposal pengabdian adalah proposal yang diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke Ditlitabmas dengan cara dipunggah melalui SIM-LITABMAS (http://simlitabmas.ristekdikti.go.id). d. Monitoring dan Evaluasi Internal adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian yang dilakukan oleh LPPM Akademi

	Keperawatan BAHRUL ULUM. e. Monitoring dan Evaluasi Eksternal adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian yang dilakukan oleh tim reviewer dari Dikti. 4. *Desk Evaluation* adalah pengkajian dan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal. 5. Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Unit LPPM harus menetapkan prosedur penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh unit LPPM harus dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, transparan dengan melibatkan unsur pihak yang kompeten dibidang pengabdian. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian oleh unit LPPM harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Unit LPPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. Unit LPPM harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat memperbantui ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi	1. Pengusul proposal menyampaikan proposal ke LPPM atau ke situs Simlitabmas, sesuai dengan periodesasi pengusulan proposal yang ditetapkan. 2. Staf administrasi melakukan identifikasi dan mengadministrasikan proposal secara memadai. 3. Tim penilai yang ditunjuk atau dibentuk menjadi tim verifikasi melakukan desk evaluation terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat merujuk terhadap ketentuan yang berlaku (pedoman PKM). 4. Proposal yang tidak lolos dalam desk evaluation akan

	dikembalikan kepada pengusul, disertai catatan perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Proposal yang lolos dalam desk evaluation akan diserahkan kepada pihak administrasi untuk diadministrasikan dan tindak lanjut pelaksana review oleh tim reviewer eksternal/internal dan atau diseminarkan. 6. Menetapkan tim reviewer yang akan nilai pelaksanaan PKM. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKM dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam kegiatan PKM.
7. Indikator	1. Semakin meningkatnya jumlah dosen yang bersemangat mengikuti berbagai hibah pengabdian kepada masyarakat. 2. Semakin meningkatnya jumlah dosen yang mampu membuat proposal pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sehingga lolos dalam desk evaluation. 3. Semakin meningkatnya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau oleh tim penilai dalam setiap semester.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur monitoring dan evaluasi PKM 2. Prosedur penilaian kepada kemajuan kegiatan PKM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:** Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*,

	mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. **Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:** Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena:** Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan, Pembantu Direktur I, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan/kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan pengabdian. 4. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Unit LPPM harus menetapkan kriteria minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika yang meliputi penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Unit LPPM harus menetapkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian oleh dosen berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian kepada masyarakat, kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Strategi	1. Rektor menetapkan pengelolaan PKM 2. Unit LPPM melakukan perencanaan, pengawasan dan

	pelepasan kegiatan PKM setiap tahun akademik 3. Unit LPPM mengisi laporan kinerja unit LPPM sebagai pelaporan dan pangkalan data
7. Indikator	1. Jumlah kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pengabdian minimal satu dalam satu semester 2. Ada badan pelaksana kegiatan PKM 3. Adanya laporan kegiatan PKM setiap tahunnya
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pelaksanaan PKM 2. Prosedur Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA PRASARANA
PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:** Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab

	perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. **Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:** Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena:** Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan, Pembantu Direktur I, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian

	kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Pembantu Direktur III 6. Unit LPMI 7. Unit LPPM 8. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan/kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 5. Standar sarana dan prasarana pengabdian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat minimal yang sesuai dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 6. Unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. AKPER harus mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur AKPER melalui Pembantu Direktur II;

	2. Unit LP2M harus memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM unit LP2M harus menetapkan wilayah binaan setiap bidang keilmuan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
6. Strategi	1. Pembantu Direktur I menyelenggarakan koordinasi dengan Direktur, Direktur LP2M di lingkup Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM; 2. Direktur AKPER menugaskan LPMI pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan; LP2M wajib mengkoordinir dosen untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi lain. 3. Unit LP2M wajib mengkoordinir dosen dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi, dan atau ber-ISSN yang ada di dalam atau di luar lingkup Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM. 4. Membangun kerjasama yang baik antara pimpinan AKPER BAHRUL ULUM, yayasan dengan perguruan tinggi lain dan instansi terkait dalam pengabdian kepada masyarakat; 5. Membentuk desa dan sekolah binaan sebagai tempat untuk pengabdian kepada masyarakat; 6. Direktur AKPER melalui Pembantu Direktur II melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	1. Jumlah kelengkapan Laboratorium untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat; 2. Jumlah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang rusak semakin sedikit; 3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sesuai program studi semakin meningkat; 4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa semakin meningkat; 5. Meningkatnya jumlah desa dan sekolah binaan sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pelaksanaan PKM 2. Prosedur Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:** Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*,

	mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. **Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:** Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena:** Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan, Pembantu Direktur I, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPMI 5. Unit LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan/kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengelolaan adalah melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 4. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. AKPER bersama unit LP2M harus menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra dan RIP pengabdian masyarakat Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM; 2. AKPER dan unit LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan dan pedoman dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan dievaluasi setiap tahun akademik; 3. Unit LP2M harus memfasilitasi kegiatan pengabdian yang akan dilakukan oleh civitas akademika; 4. Unit LP2M harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk setiap program;

	5. Unit LP2M harus memfasilitasi/melaksanakan diseminasi hasil pengabdian internal yang dilakukan oleh dosen sebagai pertanggungjawaban; 6. Unit LP2M memotivasi dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 7. Unit LP2M memfasilitasi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain yang telah bekerja sama; 8. Unit LP2M melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 9. setiap tahun akademik minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Strategi	1. Menentukan kawasan binaan. 2. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat. 5. Melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola.
7. Indikator	1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian masyarakat. 2. Lahirnya kawasan binaan untuk setiap kajian keilmuan. 3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pelaksanaan PKM. 2. Prosedur Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

4.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dantuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat:**

	Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penerapan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. **Definisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas karena:** Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena:** Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Akademi Keperawatan, Pembantu Direktur I, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab

	dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Unit LPMI 6. Unit LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan pelaksanaan pengamalan/kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pembiayaan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi. 5. Pengabdian kepada masyarakat adalah proses pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan secara temporal maupun terus-menerus. 6. Unit Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pimpinan perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian merencanakan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian perguruan tinggi di laksanakan sesuai dengan panduan hibah DIKTI yang disebut Hibah Internal. 3. Perguruan tinggi bersama Lembaga Penelitian harus berupaya secara aktif mendapatkan sumber pendanaan

	bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global serta memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian terpadu. 4. Pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi pelaporan, hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
6. Strategi	1. Pimpinan perguruan tinggi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menetapkan besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan penelitian dosen dalam bentuk hibah internal. 2. Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM harus menyediakan kawasan binaan di setiap bidang kajian ilmu. 3. Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat harus melalui kontrak pengabdian antara dosen dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Peneliti menyusun laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat pada akhir tahapan penelitian dalam bentuk laporan akhir penelitian. 5. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di monitoring dan di evaluasi oleh reviewer yang telah ditetapkan oleh unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Penerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat wajib mendiseminasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk seminar ataupun jurnal.
7. Indikator	1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang lain. 3. Meningkatnya jumlah proposal yang diusulkan oleh dosen ke berbagai sumber pendanaan pengabdian. 4. Tingginya rasio publikasi ilmiah dosen.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pelaksanaan PKM 2. Prosedur Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

	3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti